



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 9 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 316 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2019 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR

dan

BUPATI LUWU TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 :

a. Pendapatan	
1. Semula	Rp1.519.918.715.988,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp49.836.768.908,87)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp1.470.081.947.079,13
b. Belanja	
1. Semula	Rp1.570.078.072.059,96
2. Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp 85.794.285.127,18)</u>
3. Jumlah Setelah Perubahan	Rp1.484.283.786.932,78
Defisit Setelah Perubahan	<u>(Rp14.201.839.853.65)</u>
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	
a) Semula	Rp65.159.356.071,96
b) Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp38.957.516.218,31)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp26.201.839.853,65
2. Pengeluaran	
a) Semula	Rp15.000.000.000,00
b) Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp3.000.000.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp12.000.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp14.201.839.853.65

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a, terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah	
1. Semula	Rp299.744.901.038,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp11.358.437.011,87)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp288.386.464.026,13
b. Dana perimbangan	
1. Semula	Rp860.321.375.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp66.379.788.896,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp793.941.586.104,00
c. Lain-lain pendapatan yang sah	
1. Semula	Rp359.852.439.950,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp27.901.456.999,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp387.753.896.949,00

- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak daerah
 1. Semula Rp155.687.500.000,00
 2. Bertambah / (berkurang) Rp3.790.000.000,00
 - Jumlah Setelah Perubahan Rp159.477.500.000,00
 - b. Retribusi daerah
 1. Semula Rp 6.414.324.500,00
 2. Bertambah / (berkurang) (Rp2.293.571.525,00)
 - Jumlah Setelah Perubahan Rp4.120.752.975,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 1. Semula Rp25.500.000.000,00
 2. Bertambah / (berkurang) (Rp1.664.788.000,00)
 - Jumlah Setelah Perubahan Rp23.835.212.000,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
 1. Semula Rp112.143.076.538,00
 2. Bertambah / (berkurang) Rp11.190.077.486,87
 - Jumlah Setelah Perubahan Rp100.952.999.051,13
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
 1. Semula Rp 97.583.986.000,00
 2. Bertambah / (berkurang) Rp31.024.834.427,00
 - Jumlah Setelah Perubahan Rp128.608.820.427,00
 - b. Dana alokasi umum
 1. Semula Rp 575.215.503.000,00
 2. Bertambah / (berkurang) (Rp 62.842.138.000,00)
 - Jumlah Setelah Perubahan Rp 512.373.365.000,00
 - c. Dana alokasi Khusus
 1. Semula Rp 187.521.886.000,00
 2. Bertambah / (berkurang) (Rp34.562.485.323,00)
 - Jumlah Setelah Perubahan Rp 152.959.400.677,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah
 1. Semula Rp103.463.664.950,00
 2. Bertambah / (berkurang) Rp1.884.347.999,00
 3. Jumlah Setelah Perubahan Rp105.348.012.949,00

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	
1. Semula	Rp133.600.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp5.500.000.000,00)</u>
3. Jumlah Setelah Perubahan	Rp128.100.000.000,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1. Semula	Rp122.788.775.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp6.517.109.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp129.305.884.000,00
d. Dana Bantuan Keuangan	
1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp25.000.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp25.000.000.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, terdiri dari :

a. Belanja tidak langsung	
1. Semula	Rp748.593.631.839,41
2. Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp28.888.464.404,98)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp719.705.167.434,43
b. Belanja langsung	
1. Semula	Rp821.484.440.220,55
2. Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp56.905.880.722,20)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp764.578.619.498,35

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas jenis belanja :

a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp451.241.245.994,41
2. Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp34.109.222.543,60)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp417.132.023.450,81
b. Belanja Subsidi	
1. Semula	Rp200.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp0,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp200.000.000,00
c. Belanja Hibah	
1. Semula	Rp71.350.580.350,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp243.163.910,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp71.593.744.260,00

d. Belanja Bantuan Sosial	
1. Semula	Rp15.138.700.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp817.446.619,62</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp15.956.146.619,62
e. Belanja bagi hasil	
1. Semula	Rp16.210.182.450,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp1.051.919.519,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp17.262.101.969,00
f. Belanja bantuan keuangan	
1. Semula	Rp193.952.923.045,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp1.108.228.090,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp195.061.151.135,00
g. Belanja tidak terduga	
1. Semula	Rp500.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp2.000.000.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp2.500.000.000,00
(3) Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :	
a. Belanja pegawai	
1. Semula	Rp 1.760.705.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>Rp1.069.328.000,00</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp2.830.033.000,00
b. Belanja barang dan jasa	
1. Semula	Rp520.353.174.415,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp9.425.897.430,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp510.927.276.985,00
c. Belanja modal	
1. Semula	Rp299.370.560.805,55
2. Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp48.549.251.292,20)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp250.821.309.513,35

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, terdiri dari :

a. Penerimaan	
1. Semula	Rp65.159.356.071,96
2. Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp38.957.516.218,31)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp26.201.839.853,65

b. Pengeluaran	
1. Semula	Rp15.000.000.000,00
2. Bertambah / (berkurang)	<u>(Rp3.000.000.000,00)</u>
Jumlah Setelah Perubahan	Rp12.000.000.000,000

Pasal 5

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- g. Lampiran VII Daftar kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; dan
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 19 Oktober 2020
Pjs. BUPATI LUWU TIMUR,

ttd

JAYADI NAS

Diundangkan di Malili
pada tanggal 19 Oktober
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd

BAHRI SULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2020 NOMOR 9
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR PROVINSI
SULAWESI SELATAN: B.HK.009.93.20